



## PUTUSAN

Nomor XXXPid.Sus/2024/PN Cjr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 69 Tahun/1 Juli 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sarampad, RT 001, RW 002, Desa Sarampad, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 05 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/XXX/VII/RES1.24/2024/Sat Reskrim tanggal 05 Juli 2024, Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh M. Us Us Usmayanto, S.H., Advokat Pos Bantuan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Sugih Mukti yang beralamat di Jalan Raya Cibeber Nomor 29, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 01 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 01 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink yang ditengah ada gambar kupu-kupu;Dikembalikan kepada Saksi ;
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-XX/M.2.27.3/Eku.2/09/2024 tanggal 01 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Tindak Pidana Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa melihat Anak Korban (masih berumur 9 (sembilan) tahun, lahir pada tanggal 17 Oktober 2015 kutipan akta kelahiran nomor XXXX-LT-XXXXXXXXXXXX tanggal 26 Juni 2020) yang akan ke kamar mandi oleh Terdakwa anak korban dipanggil oleh Terdakwa "de kadie abah aya acis saalit Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)" yang artinya "de kesini ada uang sedikit Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)" dan Terdakwa berkata kembali "die ka rumah" yang artinya "sini kerumah" sambil Terdakwa pergi berjalan ke arah rumahnya, lalu anak korban mengikuti Terdakwa dari belakang. Kemudian setelah sampai di dalam di rumah, Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk di kursi tengah rumah, sedangkan Terdakwa menutup pintu rumah dan anak korban diajak berbincang-bincang oleh Terdakwa yang menanyakan cita-cita anak korban, selanjutnya tidak lama mengobrol, Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke kamar Terdakwa dengan berkata "de sini masuk ke kamar" dan setelah masuk ke kamar, oleh Terdakwa anak korban disuruh tidur di atas kasur kalau tidak menuruti perintah dari Terdakwa tidak akan diberikan uangnya, lalu anak korban menuruti perintah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



dari Terdakwa tersebut, selanjutnya setelah anak korban tidur Terdakwa membuka celana yang anak korban pakai oleh Terdakwa sampai lutut selanjutnya kaki anak korban diangkat oleh Terdakwa, dan tangan sebelah kanan Terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban sambil memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, pada saat jari Terdakwa masuk anak korban merasa kesakitan akan tetapi anak korban hanya diam saja, dan sekira 1 (satu) menit kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut lalu anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk memakai celana anak korban sendiri, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan pada saat anak korban akan pulang Terdakwa sempat berkata kepada anak korban, jangan bilang-bilang ke si mamah yah, anak korban hanya terdiam;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami kesakitan dikemaluannya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor XXX/VII/2024/FK tanggal 09 Juli 2024 yang diperiksa ANAK KORBAN pemeriksa dr. ERVINA. Sp.OG dengan pemeriksaan alat kelamin dan kandungan mulut alat kelamin (vulva) dinding vagina dan sekitar selaput dara kemerahan, selaput dara (hymen) robekan pukul satu, tiga, dua belas, kesimpulan pada pemeriksaan perempuan berusia sembilan tahun ini ditemukan robekan pada selaput dara;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa, Terdakwa dupanggil dengan nama "mbah daya";
  - Bahwa peristiwa yang Anak Korban alami pada waktu itu yakni pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, pukul 06.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Cianjur, Ketika Anak Korban habis dari toilet,



Terdakwa memanggil Anak Korban untuk datang ke rumahnya dengan mengatakan bahwa di rumah ada uang Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), setelah sampai di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa dalam posisi duduk dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalam yang Anak Korban gunakan dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa yang dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban adalah alat kelaminnya kemudian Terdakwa membekap mulut Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan kelima jari-jarinya ke dalam alat kemaluan Anak Korban, akibatnya pada kemaluan Anak Korban terdapat darah dan keputihan, setelah melakukan hal tersebut Anak Korban diberikan uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan diminta untuk tidak memberitahukan tentang hal tersebut kepada Ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak sempat melihat alat kelamin Terdakwa karena pada waktu itu mata dan mulut Anak Korban ditutupi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menggunakan baju berwarna hitam dan celana berwarna abu-abu, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak membuka celananya yang Terdakwa buka adalah celana yang Anak Korban gunakan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangannya dan ketika mata Anak Korban telah dibuka yang Anak Korban lihat, Terdakwa masih menggunakan celananya dan Anak Korban tidak melihat kemaluan milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan hal tersebut Anak Korban merasakan sakit dan kasur yang ada di kamar tersebut juga menjadi basah, saat itu kemaluan Anak Korban menjadi basah dan terdapat sedikit darah;
- Bahwa Anak Korban sempat duduk dipangku oleh Terdakwa, saat itu Anak Korban masih menggunakan celana, celana milik Anak Korban dibuka oleh Terdakwa ketika Anak Korban berada dalam posisi tidur dan saat itu Terdakwa duduk di samping Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan agar Anak Korban tidak menceritakan tentang perbuatan tersebut dan Terdakwa juga ada mengatakan bahwa Terdakwa akan memberikan Anak Korban uang;



Atas keterangan Anak Korban tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan milik Anak Korban dan hanya memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. **SAKSI I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kasus pencabulan terhadap anak saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, pukul 08.00 WIB, yang terjadi di rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologi saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut yakni pada waktu itu pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, pukul 08.00 WIB, ketika saksi sedang berada di rumah, setelah Anak Korban bangun tidur dan pergi untuk ke toilet yang berada di luar rumah, Anak Korban mengatakan bahwa setelah selesai dari toilet, Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa agar datang ke rumahnya dikarenakan akan diberikan uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), setelah Anak Korban kembali dari rumah Terdakwa, saksi melihat ada keanehan pada cara berjalan Anak Korban yang terlihat sempoyongan dan lemas, setelah saksi bertanya, Anak Korban menjelaskan bahwa Anak Korban baru saja dari rumah Terdakwa untuk mengobrol, Anak Korban kemudian mengatakan bahwa kemaluannya terasa sakit dan setelah saksi lihat memang di kemaluan Anak Korban terdapat lecet namun pada waktu itu saksi mengira bahwa lecet tersebut karena celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban, selanjutnya Anak Korban terus mengeluhkan tentang rasa sakit yang dialaminya pada bagian kemaluan Anak Korban, setelah itu saksi memeriksa bagian kemaluan dari Anak Korban yang saat itu sudah memerah, membengkak dan berair kemudian saksi bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Anak Korban ketika berada di rumah Terdakwa, awalnya Anak Korban tidak mau menceritakan namun kemudian Anak Korban bercerita bahwa Terdakwa telah membuka celana Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan dari



Anak Korban dan Terdakwa juga mengatakan agar Anak Korban tidak menceritakan tentang hal tersebut kepada siapapun;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa baru kali itu saja melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Anak Korban dengar awalnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di kursi, setelah itu Terdakwa membuka celana yang digunakan oleh Anak Korban dan selanjutnya memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar yang berada di dalam rumah Terdakwa dan kembali Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan juga memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan setelah Terdakwa melakukan hal tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban kepada saksi, Terdakwa hanya membuka celana yang digunakan oleh Anak Korban;
- Bahwa saksi melihat kondisi kemaluan Anak Korban dalam keadaan lecet, memerah berdarah sedikit dan berair;
- Bahwa pada saat memeriksa celana dalam milik Anak Korban, saksi melihat ada cairan lendir dan darah;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat cairan tersebut berwarna putih tapi saksi bingung tentang cairan apakah itu;
- Bahwa Terdakwa tinggal seorang diri di rumahnya, Terdakwa juga tidak memiliki istri dan anak;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang menemui saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa ada perubahan pada diri Anak Korban, Anak Korban menjadi tidak mau untuk bermain, tidak mau makan, tidak mau untuk bermain di luar rumah, Anak Korban juga menjadi pendiam dan sempat tidak mau untuk pergi ke sekolah;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* Nomor XXX/VII/2024/FK tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ervina., Sp.OG. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Cianjur;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang bersifat meringankan (*a de charge*), Ahli dan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan percabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat yang tanggal dan bulannya Terdakwa sudah lupa pada tahun 2024, di rumah milik Adik Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa pada saat itu setelah Terdakwa bangun dari tidur sekitar pukul 06.30 WIB, saat itu Terdakwa melihat Anak Korban ada di pintu rumah Terdakwa, Anak Korban pada waktu itu meminta uang jajan kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa memegang seluruh badan Anak Korban, yaitu dengan cara memasukkan tangan Terdakwa ke dalam rok dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana dalam Anak Korban dengan tujuan hanya untuk bergurau dengan anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan memasukkan tangan ke dalam kemaluan Anak Korban akan tetapi memang Terdakwa memasukkan tangan ke dalam celana dalam Anak Korban selama sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) menit, saat itu Terdakwa sempat merasakan telah mencubit entah itu kemaluan Anak Korban atau perutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah jari Terdakwa tersebut masuk ke dalam alat kemaluan Anak Korban akan tetapi benar Terdakwa telah memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana milik Anak Korban;
- Bahwa setelah memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban, Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban tentang "*apakah ia mau jajan*" dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban mau jajan goreng tempe, setelah pulang ke rumah Terdakwa mendengarkan kabar bahwa Anak Korban merasakan kesakitan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban baru kali itu saja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink yang ditengahnya ada gambar kupu-kupu bertulis teera;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, pukul 06.30 WIB, di rumah milik adik Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Cianjur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan ketika Terdakwa melihat Anak Korban habis dari toilet, Terdakwa memanggil Anak Korban agar Anak Korban datang ke rumahnya karena Terdakwa akan memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), setelah sampai di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa dalam posisi duduk dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalam yang Anak Korban gunakan dan selanjutnya Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangannya Anak Korban melihat bahwasannya Terdakwa masih menggunakan celananya dan Anak Korban tidak melihat kemaluan milik Terdakwa;
- Bahwa setelah memasukkan tangan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban tentang “*apakah ia mau jajan*” dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban mau jajan goreng tempe;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan hal tersebut Anak Korban merasakan sakit dan kasur yang ada di kamar tersebut juga menjadi basah, saat itu kemaluan Anak Korban menjadi basah dan terdapat sedikit darah;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor XXX/VII/2024/FK tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ervina., Sp.OG. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Cianjur

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesimpulannya menyebutkan “pada pemeriksaan perempuan berusia sembilan tahun ini ditemukan robek pada selaput dara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap Orang”;
2. "Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini dimaksudkan kepada orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-XX/M.2.27.3/Eku.2/09/2024 yang dibacakan pada tanggal 15 Oktober 2024 telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan yang sebenarnya kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap Terdakwa sebagai subjek hukum atau pelaku yang didakwa dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sedemikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tentang Unsur "dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud/diartikan "dilarang" adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam menilai unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum ini, karena bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi baik dalam hal melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta hukum yang telah terurai di atas maka Majelis Hakim akan membuktikan **perbuatan Terdakwa yang melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal pada halaman 261 menyebutkan bahwa Akal Cerdik atau Tipu Muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya. Bahwa sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terminologi licik adalah banyak akal yang buruk;

Menimbang, bahwa R Soesilo dalam buku yang sama pada halaman 212, menyebutkan bahwa yang dimaksud Perbuatan Cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (Kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada;

Menimbang, bahwa pengertian anak dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni merujuk pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX dapatlah diketahui bahwa Anak Korban lahir di Wonosobo pada tanggal 17 Oktober 2015 dan saat ini berusia 9 (Sembilan) sehingga dihubungkan

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr*



dengan pengertian anak tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Anak Korban adalah seorang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan maka diketahui fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024, pukul 06.30 WIB, yang terjadi di rumah milik adik Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan ketika Terdakwa melihat Anak Korban habis dari toilet, Terdakwa memanggil Anak Korban agar Anak Korban datang ke rumahnya karena Terdakwa akan memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), setelah sampai di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa dalam posisi duduk dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalam yang Anak Korban gunakan dan selanjutnya Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangannya Anak Korban melihat bahwasannya Terdakwa masih menggunakan celananya dan Anak Korban tidak melihat kemaluan milik Terdakwa, setelah memasukkan tangan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban tentang "apakah ia mau jajan" dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban mau jajan goreng tempe;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa melakukan hal tersebut Anak Korban merasakan sakit dan kasur yang ada di kamar tersebut juga menjadi basah, saat itu kemaluan Anak Korban menjadi basah dan terdapat sedikit darah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memanggil Anak Korban agar Anak Korban datang ke rumahnya karena Terdakwa akan memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) lalu kemudian bukannya memberikan uang tersebut kepada Anak Korban, Terdakwa malah meraba-raba Anak Korban dan memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban telah dengan terang membuktikan bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat terhadap Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul dalam bentuk memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami kesakitan pada alat kalaminnnya yang mana menurut hasil *Visum Et Repertum* Nomor XXX/VII/2024/FK tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr.Ervina., Sp.OG. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.IV Cianjur dalam kesimpulannya menyebutkan “pada pemeriksaan perempuan berusia sembilan tahun ini ditemukan robek pada selaput dara” sehingga dapatlah disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan robeknya selaput dara Anak Korban;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas maka unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Sebagai Korban) yang dibuat oleh Satuan Bhakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak (Saksi Peksos PA) Kementerian Sosial Republik Indonesia pada bagian hasil asesmen terhadap Anak Korban disebutkan “setelah percabulan tersebut klien (Anak Korban) sering gelisah, tidur suka mengigau dan juga sering menjerit saat tidur”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan bekas trauma yang mendalam terhadap Anak Korban. Anak Korban yang masih berusia 9 (Sembilan) tahun seharusnya tidak berhadapan dengan hukum di pengadilan dan menjalani masa kanak-kanaknya dengan cara bermain dan tertawa, akan tetapi akibat perbuatan cabul Terdakwa terhadap Anak Korban membuatnya trauma yang mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyembukannya meskipun tidak akan benar-benar pulih;

Menimbang, luka trauma yang dialami oleh Anak Korban tersebut diatas akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai alasan yang memperberat pengenaan pidana terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHPidana dapat diganti dengan Pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink yang ditengahnya ada gambar kupu-kupu bertulis teera, yang disita dari Anak korban dan berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan barang bukti tersebut milik Anak Korban dan dikenakan oleh Anak Korban pada saat terjadinya tindak pidana sehingga dapat menyebabkan Anak Korban trauma maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu;
    - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna pink yang ditengahnya ada gambar kupu-kupu bertulis teera;
- Dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Jumat** tanggal **8 November 2024** oleh kami, **Irwanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.**, dan **Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Cakra Ardi Nugraha, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **Willy Febri Ganda, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
Ttd.

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

Ttd.

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H

Hakim Ketua,  
Ttd.

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)